



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Mangga IV Taman Remaja Telp. (0736) 20853
Bengkulu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BENGKULU
NOMOR 10.1 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PELAKSANA STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BENGKULU TAHUN 2019

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi amanah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Perwal Kabupaten / Kota maka untuk mencapai target Standar Pelayanan Minimal yang telah ditentukan perlu ditunjuk Tim Pelaksana Standar Pelayanan Minimal.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaga Negara RI Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 1091);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaga Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 2828);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosisitemnya (Lembaga Negara RI tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 3419)
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaga Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, TLN RI Nomor 4725);
6. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RI Nomor 69, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4851);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara RI

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 5059);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaga Negara RI Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3660);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan standar Pelayanan Minimal
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Pedoman penyusunan Rencana Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Terhadap Provinsi dan Daerah Kabupaten /Kota
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10)
16. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 43)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BENGKULU TAHUN 2019.
- PERTAMA : Menetapkan Tim Pelaksana Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Tahun

2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud diktum pertama bertugas sebagai berikut :
1. Merencanakan, menyiapkan bahan-bahan standar pelayan minimal bidang lingkungan hidup .
 2. Melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup tahun 2019.
 3. Membuat laporan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup.
- KETIGA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Segala biaya timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Bengkulu melalui Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 08 Januari 2019

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Bengkulu



SYARNUBI, SE
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19610403 198602 1 004

Tembusan :

1. Yth. Walikota Bengkulu
2. Yth. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bengkulu

Lampiran : Keputusan Kepala Badan
Lingkungan Hidup Kota Bengkulu
Nomor : ~~10.1~~ Tahun 2019
Tanggal : 03 Januari 2019

TIM PELAKSANA STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BENGKULU

KETUA : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu

WAKIL KETUA : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu

SEKRETARIS : Kepala Bidang Tata Lingkungan

Kordinator Pelayanan Informasi Kualitas Air dan Udara : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Kordinator Pelayanan Informasi Kerusakan Lahan dan Tanah : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Kordinator Pelayanan Informasi Pengaduan Masyarakat terhadap Pencemaran Lingkungan : Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Tim Anggota :
1. Ir. Efrizal, SE., M.Sc
2. Ellis Desmara Sari, S.ST
3. A. Zuaidan
4. Eka Yoga Suyanti, S.Pt, M.Si
5. Rubian, SE
6. Edi Suryanto, Sp, Mp
7. Sulistyartama, M.Si
8. Yaneri Kurniawan, ST
9. Rotni Yuliarti, S.IP

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Bengkulu



SYARNUBI, SE
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19610403 198602 1 004